

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang telah merdeka dan mengalami melaksanakan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan itu berarti Negara Republik Indonesia dibentuk oleh bangsa Indonesia dan sejak itu pula Bangsa Indonesia telah mengambil keputusan menentukan dan hukumnya sendiri yaitu hukum bangsa Indonesia. Guna kesempurnaan Negara Indonesia dibentuk sebagai negara hukum, maka disahkan pula Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945.¹ Mulai saat itu Negara Indonesia melakukan pembangunan di bidang hukum yang berdasarkan atas landasan Sumber Tertib Hukum Negara, yaitu cita-cita yang terkandung pada pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari Bangsa Indonesia yang dipadatkan dalam Pancasila dan UUD 1945.²

Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum (*Equality Before the Law*). Profesi

¹ Hartono Hadisoeparto, S.H., *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm, 5.

² *Ibid.*, hlm.7.

Advokat dalam menjalankan profesinya demi tegaknya keadilan untuk kepentingan masyarakat mencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam membela hak-hak fundamentalnya dihadapan hukum.

Sebelum terdapat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, terdapat peraturan lain yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian para advokat pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang diatur pada “*Reglement op de Rechterlijke Organitatie en het Beleid der Yustitie in Indonesi*” disingkat “*R O*”. (St. 1847 No. 23 jo. St 1848 No. 57) dan ketentuan-ketentuan dalam “*Bepalingen Betreffende het Costuum der Rechterlijke Ambtenaren en dat der Advocate Procureurs en Deurwaarders*”(St. 1848 No.8)

Terdapat peraturan-peraturan lain yang pernah mengatur mengenai advokat seperti halnya Undang-Undang Darurat No. 1/1951 yang menentukan kembali berlakunya “*Herziene Indonesisch Reglement*” (St. 1941 No.44) dalam Negara Republik Indonesia yang dipakai sebagai pedoman dalam Hukum Acara Pidana Sipil, mengenai tugas kewajiban Advokat dan pemberi bantuan hukum dimuka persidangan dalam “*Herziene Indonesich Reglement*” (*HIR*). Selain itu terdapat Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, mengenai bantuan hukum baik dalam persidangan maupun diluar persidangan yang telah diatur pada Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38³ Undang-Undang ini kemudian telah diperbaharui dengan Undang-Undang RI No 4.

³ Lasdim Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1989. Hlm. 46

Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Disimpulkan adanya asas seseorang mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum untuk mendapatkan perlindungan hukum baik dalam persidangan maupun diluar persidangan saat dihadapkan oleh hukum.

Lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya menjelaskan, “Penasehat Hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh atau berdasar Undang-Undang untuk memberi bantuan hukum” dengan menggunakan istilah penasehat hukum, bantuan hukum, kuasa dari beberapa pasal dalam Undang-undang ini. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia Advokat adalah pengacara atau ahli hukum yang berwenang sebagai penasehat atau pembela perkara dalam pengadilan.⁴ Advokat sebagai salah satu unsur dari sistem peradilan yang berguna untuk menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Advokat merupakan suatu profesi yang memberikan jasa hukum bagi masyarakat yang berkepentingan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, advokat dapat berperan sebagai pendamping hukum, pemberi pendapat hukum atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya.⁵ Untuk itu Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) karena dengan profesi itu dapat memberikan bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien, baik di dalam persidangan maupun di

⁴ Lasdim Wlas, op.cit., hlm. 5.

⁵ E.Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma Bagi Penegak Hukum*, penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm 33

luar persidangan. Oleh karena itu, advokat menjadi salah satu dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Tujuan diaturnya profesi Advokat dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah untuk menyetarakan status profesi Advokat dengan profesi hukum lainnya seperti : Jaksa, Kepolisian dan Hakim. Dalam kedudukannya sebagai penegak hukum maka Advokat memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan pekerjaan yang lainnya, yaitu sebagai berikut :

- a) Advokat memiliki keahlian yang dapat diamalkan dan diterapkan dalam masyarakat secara bebas;
- b) Advokat dibatasi oleh kode etik dalam mengaplikasikan dan mengamalkan keahliannya tersebut;
- c) Adanya kode etik yang dirumuskan dan disusun secara terbuka oleh organisasi profesi.⁶

Eksistensi advokat dibutuhkan untuk memperkuat akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan peradilan, yaitu menjamin hak-hak hukum klien aktual (klien yang tengah diwakili oleh Advokat) maupun klien potensial (masyarakat luas). Advokat merupakan unsur vital untuk mencari kebenaran materiil dalam proses peradilan, terutama dari sudut kepentingan hukum klien. Pendekatan terhadap hal ini bertujuan untuk menjaga kepentingan pihak-pihak yang berpekara dan masyarakat pada umumnya, baik dalam proses peradilan maupun dari Advokat yang bertindak menyimpang.

Undang – Undang No. 18 tahun 2003 telah merumuskan mengenai hak imunitas pada advokat atau dapat diartikan lain yaitu hak kekebalan

⁶ http://www.m2s-consulting.com/webs/index.php?option=com_content&view=article&id=35:kajian-yuridis-mengenai-hak-imunitas-advokat&catid=38:law&Itemid=25

advokat dalam menjalankan tugasnya dalam membela kepentingan klien. Hak imunitas pada advokat tersebut sering memunculkan penilaian bahwa Profesi Advokat tidak dapat dihukum (pidana dan perdata) sebagai dari konsekuensi dari pelaksanaan tugas profesinya. Meskipun demikian, hak imunitas sangat penting bagi advokat agar dalam menjalankan tugas profesinya terhindar rasa takut, khususnya dalam melakukan pembelaan kepentingan kliennya. Profesi Advokat memiliki kebebasan dalam menjalankan tugas profesinya, termasuk saat mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam menjalankan tugasnya Profesi Advokat tetap berpedoman pada Kode Etik Profesi dan juga peraturan-peraturan lainnya. Kekebalan hukum terhadap Profesi Advokat terhadap proses hukum dalam mendampingi dan/atau mewakili klien bukanlah hal sesuatu yang absolut. Kekebalan hukum tersebut bersifat relatif. Hak imunitas adalah terbatas.⁷

Kenyataannya di tengah masyarakat masih terdapat kesalahan pada Profesi Advokat dalam melakukan pembelaan kepentingan si klien. Salah satu contohnya ialah advokat yang diproses melalui hukum pidana adalah pengacara dari PT.IndobuilCo, Ali Mazi, S.H yang sekarang menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Tengah. Jaksa penuntut umum menetapkan sebagai salah satu tersangka dalam kasus korupsi yang menyangkut HGB Hotel Hilton. Ali Mazi sewaktu itu menjabat sebagai advokat dari PT.IndobuilCo di mata jaksa diduga telah melakukan tindakan yang

⁷ <http://id-id.facebook.com/note.php> oleh advokat Suci Wulansari, S.H. pada tgl, 03 september 2011.

merugikan Negara pada waktu perpanjangan hak guna bangunan (HGB) No 26/Gelora dan No 27/Gelora atas nama PT.IndobuilCo. Tindakan jaksa yang menetapkan Ali Mazi sebagai tersangka membuat Profesi Advokat tidak menerima hal itu dan membentuk solidaritas untuk melakukan pembelaan terhadap Ali Mazi. Mereka meminta penjelasan mengenai pemeriksaan Ali Mazi yang menjadi tersangka. Profesi mempertanyakan apakah Ali Mazi yang sebagai penerima kuasa dalam kasus HGB Hotel Hilton bias disebut melakukan kejahatan atau tindak pidana .

Apakah penerima kuasa merupakan seorang penjahat? Keberadaan Advokat tidak bisa disamakan dengan kasus yang ditanganinya. Kasus yang ditanganinya dengan kepribadian advokat merupakan hal yang sangat berbeda dan terpisah. Artinya Profesi Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang atau masyarakat.⁸

Berdasarkan dari kasus diatas penggunaan hak imunitas tersebut masih kabur atas pengertiannya di tengah masyarakat ataupun pada para penegak hukum itu sendiri (Polisi, Jaksa, dan Hakim). Hak imunitas advokat yang diatur dalam UU No.18 Tahun 2003 mengenai advokat merupakan hal yang sangat berguna untuk memberikan bantuan hukum kepada para pihak/klien dalam hal membela kepentingan para pihak/klien untuk menyelesaikan suatu sengketa hukum.

⁸ <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=158418> Tanggal 15 desember 2011. Pukul 21:20

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik menulis skripsi dengan judul: **“Penerapan hak imunitas berkaitan dengan profesionalitas advokat”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimanakah penerapan hak imunitas advokat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum?

C. Tujuan penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data-data mengenai hak imunitas (kekebalan) Profesi Advokat dalam menjalankan tugasnya yang menjadi suatu tanggung jawab untuk mewujudkan profesionalitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.18 tahun 2003 tentang Advokat.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penulisan ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan hukum di bidang Profesi Advokat di Indonesia
- b. Memberikan sumbangan pemikiran atau pemahaman dan juga informasi kepada para mahasiswa, Advokat, dan para penegak hukum lainnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan oleh instansi pemerintah dan juga kepada aparat penegak hukum khususnya Profesi Advokat serta masyarakat pada umumnya tentang pentingnya hak Imunitas (kekebalan) Advokat dalam menjalankan tugasnya demi tercipta keadilan dan kepastian dalam hal sistem peradilan di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum yang berjudul “PENERAPAN HAK IMUNITAS BERKAITAN DENGAN PROFESIONALITAS ADVOKAT” ini merupakan hasil karya asli penulis, sepanjang pengetahuan penulis bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lainnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat beberapa hasil penelitian penulis yaitu:

- 1) Soltam Farix Fauzan Siregar, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul IMUNITAS ADVOKAT DALAM PEMBELAAN KLIEN PADA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA, yang memiliki tujuan penelitian yaitu:
 - a) Untuk mengetahui bagaimanakah immunitas advokat dalam pembelaan klien pada penegakan hukum di Indonesia
 - b) Untuk mengetahui keberlakuan immunitas apabila seseorang advokat melanggar tindak pidana dalam mendampingi klien.

Dan hasil penelitiannya adalah:

- i. Keberlakuan hak immunitas ini tidak berjalan sesuai dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Tidak adanya kesesuaian ini terlihat karena segala tindakan yang dilakukan oleh advokat sebagai berikut:
 - a. Tindakan yang mengutamakan totalitas pembelaan terhadap klien, oleh karena itu perlu kesesuaian sebagaimana layaknya yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku
 - b. Berlakunya immunitas selama ini tidak benar-benar dipahami oleh aparat penegak hukum lain, baik dari tingkat Kepolisian, tingkat Kejaksaan dan bahkan sampai tingkat Pengadilan.
 - ii. Immunitas advokat tidak berlaku dan akan menjadi suatu pelanggaran hukum yang sanksinya dapat dikenakan kepada advokat yang bersangkutan. Sanksinya dapat berupa sanksi dari pengadilan umum maupun dari peraturan profesi.
- 2) Sylfia Yismaya, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogayakarta, dengan judul PERAN DAN FUNGSI KODE ETIK DALAM MENCEGAH ADVOKAT MELAKUKAN MAFIA PERADILAN, yang memiliki tujuan penelitian yaitu ialah untuk memperoleh data tentang peran dan fungsi kode etik dalam mencegah advokat melakukan mafia pengadilan.
- Dan hasil penelitiannya ialah kenyataannya advokat justru terlibat dalam mafia peradilan seperti, advokat dengan sengaja membuat dalil yang

membelokkan permasalahan pokok, mengaburkan permasalahan hukum atau melanggar kode etik profesi, advokat yang menyembunyikan barang bukti sehingga mempersulit penyidik untuk mendapatkan bukti-bukti (barang, ataupun keterangan saksi), bahkan ada advokat yang membuat bukti palsu, dan lain-lainnya.

F. Batasan Konsep

1. Penerapan⁹ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
2. Hak Imunitas Advokat adalah kebebasan Advokat untuk melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan dan mengeluarkan atau tidak mengeluarkan pendapat, keterangan atau, dokumen kepada siapapun dalam menjalankan tugas profesinya sehingga karenanya advokat tidak dapat dihukum sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugasnya tersebut. Kebebasan artinya tidak dibawah tekanan, ancaman, hambatan, ketakutan atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat Profesi Advokat.¹⁰
3. Profesionalitas¹¹ adalah melaksanakan pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang dengan mematuhi peraturan dan norma-norma

⁹ <http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com/2010/07/pengertian-penerapan.html>

¹⁰ <http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=hak%20imunitas%20advokat&source=web/>

Tanggal 13 Desember 2011, 14:30

¹¹ <http://www.hprory.com/pengertian-profesional/> Tanggal 02 November 2011, 23:23

yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis dan melaksanakan pekerjaannya tersebut dengan sebaik-baiknya.

4. Advokat

Advokat¹² adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.18 Tahun 2003.

Menurut Kode Etik Advokat Bab I Pasal 1 huruf a, Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum, Pengacara praktek, ataupun sebagai Konsultan Hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, terfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan tentang peran dan fungsi kode etik dalam mencegah advokat melakukan mafia peradilan. Dalam jenis penelitian hukum ini akan dilakukan abstraksi melalui proses deduksi yang kemudian akan dilanjutkan proses deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi, dan menilai hukum positif.

¹² Ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

2. Data

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif sehingga penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama yang terdiri dari :

a. Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (Hukum Positif) antara lain :

1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209.

2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49.

b. Bahan-bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, makalah, artikel, surat kabar tentang kode etik advokat, hak imunitas advokat dan kriteria advokat profesionalitas, yang bertujuan untuk mengetahui penerapan hak imunitas berdampak bagi profesionalitas advokat.

c. Bahan-bahan hukum tersier antara lain :

1) Kamus Bahasa Hukum

2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Analisis

Analisis penelitian hukum normatif ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berupa :

a. Bahan hukum primer

Berupa peraturan perundang-undangan (Hukum Positif) yang dilakukan deskripsi terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Bahan hukum primer disistematiskan secara vertikal dengan menggunakan hukum subsumsi dan secara horizontal dilakukan penalaran hukum, yang kemudian dilakukan interpretasi hukum secara gramatikal dan sistematis.

b. Bahan hukum sekunder

Berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, makalah, artikel, surat kabar tentang kode etik advokat, mafia peradilan, dan advokat, lalu pendapat hukum itu dideskripsikan kemudian diperoleh pengertian yang menimbulkan adanya persamaan maupun perbedaan pendapat, sehingga diperoleh suatu pandangan tentang penerapan hak imunitas berkaitan dengan kriteria profesionalitas advokat.

c. Bahan hukum tersier

Berupa kamus-kamus tentang bahasa hukum dan Bahasa Indonesia yang digunakan untuk melengkapi analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Pembagian bab per bab ini

dimaksudkan agar dihasilkan keterangan yang jelas dan sistematis. Ada pun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, berisi tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, serta metode penelitian.

BAB II : PEMBAHASAN

Dalam bab ini, berisi tentang arting pentingnya advokat, sejarah advokat, hak-hak advokat, peran dan fungsi advokat menurut Undang-Undang Advokat No 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Pprofesi Advokat. Pengertian hak imunitas, lalu penerapan hak imunitas oleh advokat itu sendiri, kriteria advokat yang profesionalitas dan hubungan atas penerapan hak imunitas terhadap profesionalitas advokat menurut hasil wawancara dari nara sumber dan Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Profesi Advokat.

BAB III : PENUTUP

Dalam bab ini, berisi tentang kesimpulan dari pembahasan serta saran-saran sebagai rekomendasi atas temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.